Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	**PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN PR. 8.6.2**	bspji banjarbaru

HALAMAN PENGESAHAN

MASTER

Status : TERKENDALI

Copy no :

BSPJI Banjarbaru

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Wakil Manajemen	Wakil Manajemen	Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI SETELAH DI UNDUH

DAFTAR ISI

Butir	Judul	Halaman
	Halaman Pengesahan	-
	Daftar Isi	1
	Status Perubahan	2
	Daftar Distribusi	3
1	TUJUAN	4
2	RUANG LINGKUP	4
3	ACUAN	4
4	TANGGUNG JAWAB	4
5	PROSEDUR	4
6	DOKUMEN TERKAIT	6

BSPJI Banjarbaru

STATUS PERUBAHAN

Revisi	Tanggal Terbit	Diusulkan	Diperiksa	Halaman revisi dan alasan perubahan
1	9 Mei 2022	Deputi WM	WM	Revisi jabatan sesuai SOTK terbaru
2	10 Juli 2023	Tim SS	WM	KUD: Hal 4-5 : - Menyesuaikan istilah Ketua/Pimpinan Lembaga Sertifikasi - Menyesuaikan Koordinator menjadi Ketua Tim SS - Menyesuaikan istilah LSPro menjadi Lembaga Sertifikasi
3	1 April 2024	Tim SS	WM	KUD: Hal 4 dan 6 : - Menambahkan acuan klausul 17021-1 terkait acuan sertifikasi dan penggunaan tanda - Menambahkan pengaturan penggunaan bersama logo LS dan KAN
4	5 Januari 2026	WM	WM	- Penggantian logo - Perubahan nama tim kerja - Perubahan terkait LSHACCP dan SPPT SNI
5	9 Juni 2026	SS & WM	SS	Hasil Asesmen Reakreditasi LSPro 2026: Hal 6 : Prosedur lisensi disesuaikan dengan perjanjian lisensi agar klien menyampaikan Salinan SPPT SNI pada LSPro Penambahan acuan SNI 22003-1:2022

BSPJI Banjarbaru

				Penambahan redaksi pada prosedur kerja

BSPJI Banjarbaru

DAFTAR DISTRIBUSI

Copy	Nama / Jabatan
Dokumen Master	Wakil Manajemen
Softcopy Dokumen	Personil Terkait

BSPJI Banjarbaru

1. TUJUAN

Untuk mengendalikan hak kepemilikan, penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian lembaga sertifikasi dan juga terhadap klien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menguraikan kegiatan yang mengatur mengenai penggunaan dan pemantauan terhadap lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian.

3. ACUAN

- Panduan Mutu Klausul 8.6
- SNI ISO/IEC 17065/2012 sub-bagian 7.9
- SNI ISO/IEC 17021-1/2015 sub-bagian 8.3
- SNI 22003-1:2022

4. TANGGUNG JAWAB

a. Ketua/Pimpinan Lembaga Sertifikasi

Bertanggung jawab dalam pemberian izin pemberian dan penggunaan lisensi

b. Ketua Tim Kerja **Standardisasi dan Sertifikasi**

Bertanggung jawab dalam teknis dan pemantauan penggunaan lisensi

5. PROSEDUR

5.1 LS membuat konsep penggunaan logo tanda kesesuaian maupun tanda sertifikasi sistem manajemen, HACCP, SMKP, SMAP, SML, industri hijau, atau ISPO dan diserahkan ke Lembaga Sertifikasi. Logo dan tanda yang diajukan harus mampu lacak balik ke lembaga sertifikasi.

5.2 Dalam hal penggunaan tanda sertifikasi sistem manajemen mutu, tanda ini tidak boleh dicantumkan di produk atau kemasan produk atau cara lain yang dapat diinterpretasi sebagai produk yang memenuhi persyaratan.

BSPJI Banjarbaru

5.3 Dalam hal penggunaan tanda sertifikasi sistem manajemen mutu pada klien, tanda ini tidak boleh dicantumkan pada laporan atau sertifikat hasil uji laboratorium, kalibrasi, atau inspeksi yang menimbulkan salah interpretasi.

5.4 Penggunaan simbol akreditasi oleh klien LSSHACCP harus digunakan bersamaan dengan simbol/ legalitas/ nama dagang LS pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian. Penggunaan tanda sertifikasi HACCP dan SMKP tidak boleh dicantumkan pada produk (kemasan primer), namun boleh dicantumkan pada kemasan sekunder.

5.5 Ketua Tim Kerja SS memeriksa konsep penggunaan logo maupun tanda sertifikasi tersebut selanjutnya konsep tersebut diserahkan ke Ketua/Pimpinan Lembaga Sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan.

5.6 Jika perlu adanya perbaikan, Ketua Tim Kerja SS memberitahukan hal tersebut kepada PIC terkait.

5.7 Setelah konsep disetujui, selanjutnya Ketua Tim Kerja SS memberikan izin penggunaan logo tanda kesesuaian maupun tanda sertifikasi tersebut di atas dan diberitahukan kepada klien, serta dilakukan penandatanganan surat perjanjian penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian (FM 8.6.3-PLS) sebagai perjanjian berkekuatan hukum. Klien dibawah skema sistem manajemen dilakukan penandatangan Pedoman Penggunaan Tanda Sertifikat Dan Tanda Kesesuaian (FM 8.6.3-PPT).

5.8 Untuk pemantauan terhadap penggunaan lisensi / tanda sertifikat dan tanda kesesuaian, Ketua Tim Kerja SS menugaskan kepada auditor pada saat melaksanakan surveilans.

5.9 Auditor yang ditugasi melaksanakan pemantauan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian, melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim SS.

BSPJI Banjarbaru

5.10 Ketua Tim Kerja SS memeriksa dan mengevaluasi hasil pemantauan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian tersebut.

5.11 Apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian, Ketua Tim Kerja SS melaporkan kepada Ketua/Pimpinan Lembaga Sertifikasi.

5.12 Dari hasil evaluasi, Ketua/Pimpinan Lembaga Sertifikasi memberitahukan kepada klien bahwa klien telah melakukan tindakan penyalahgunaan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian maka klien harus melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian (FM 8.6.3-PLS). Klien dibawah skema sistem manajemen ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi sesuai yang tercantum dalam Pedoman Penggunaan Tanda Sertifikat Dan Tanda Kesesuaian (FM 8.6.3-PPT).

5.13 Dalam hal pemberian sertifikasi produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), semua aturan penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang berlaku dan Peraturan Kepala BSN.

5.14 Penerima Lisensi wajib menyampaikan salinan SPPT SNI yang telah diterbitkan pada SIINas atau Bangbeni kepada Lembaga Sertifikasi maksimal 1 (satu) bulan setelah SPPT SNI tersebut diperoleh.

5.15 Apabila klien dalam jangka waktu yang ditetapkan belum melakukan tindakan perbaikan maka Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian yang prosedurnya sesuai dengan keputusan Sertifikasi (PR 8.6.3).

5.16 Apabila klien telah melakukan tindakan perbaikan, klien harus mengajukan permohonan ulang kepada Lembaga Sertifikasi.

5.17 Tim Kerja PJI menerima permohonan ulang yang ditujukan.

5.18 Dan selanjutnya sesuai prosedur pemberian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi.

5.19 Klien menggunakan kembali lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian.

BSPJI Banjarbaru

5.20 Lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi sebagai LSSM hanya menggunakan logo LS dan Logo KAN pada sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan dan media promosi seperti internet, brosur, atau iklan. Serta tidak menggunakan logo KAN LSSM pada sertifikat hasil uji laboratorium, kalibrasi, atau inspeksi dan sertifikat SPPT SNI untuk produk.

6. DOKUMEN TERKAIT

PR 8.6.3 (Keputusan, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi)

FM 8.6.3 - PLS (Perjanjian Lisensi)

FM 8.6.3-PPT (Pedoman Penggunaan Tanda Sertifikat Dan Tanda Kesesuaian)

BSPJI Banjarbaru